

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 4 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tingkat II HST No. 02 Tahun 1990; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten HST No. 11 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Jasa Umum dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek, dan Golongan Retribusi;
    3. Subyek dan Wajib Retribusi;
    4. Jenis Retribusi Jasa Umum:
      - Bagian Kesatu : Retribusi Pelayanan Kebersihan
      - Bagian Kedua : Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
      - Bagian Ketiga : Retribusi Pelayanan Pasar
      - Bagian Keempat : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
      - Bagian Kelima : Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
      - Bagian Keenam : Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
      - Bagian Ketujuh : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
    5. Wilayah Pemungutan;
    6. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
    7. Pemungutan Retribusi:
      - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan
      - Bagian Kedua : Pemanfaatan
      - Bagian Ketiga : Keberatan
    8. Sanksi Administrasi;
    9. Tata Cara Penagihan;
    10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
    11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;

12. Kedaluwarsa Penagihan;
13. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
14. Biaya Insentif Pemungutan:
  - Bagian Kesatu : Penerima Insentif
  - Bagian Kedua : Besaran Insentif
15. Ketentuan Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.

Dengan dilengkapi lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I : Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan
2. Lampiran II : Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum
3. Lampiran III : Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar
4. Lampiran IV : Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Lampiran V : Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
6. Lampiran VI : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 23 Juli 2012

CATATAN : ---